

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 01, Maret 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 61-72

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN DAN HADITS: *Islamic Business Ethics in a Review of the Qur'an and Hadith*

Siti Nurul Huda dan Nandang Ihwanudin

Universitas Islam Bandung

nurulghaisanghefari@gmail.com

Abstract: *This study discusses Islamic business ethics, which is prohibited in the Qur'an and Hadith. The purpose of this study is to convince businessmen that the purpose of business in Islam is not only material achievement, but the safety of the world and the hereafter, of course, by knowing the verses of the Qur'an and Hadith about business that is forbidden by businessmen, so that it will always become the concern of Islamic business ethics to achieve the value of victory (falah). The method used in this research is descriptive method. Islam has very great principles in business including monotheism. If all business people have strong monotheism, surely they will not carry out prohibited transactions and there will be equal justice.*

Keyword: *Al-Qur'an; Islamic; Business; Ethics*

PENDAHULUAN

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pembisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah Swt.

Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam bisnis Islami. Hakikat dari bisnis dalam agama Islam selain mencari keuntungan materi juga mencari keuntungan yang bersifat immaterial. Dalam konteks inilah Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan bisnis yang dilarang oleh Islam supaya tercapai tujuan dunia dan akhirat. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap ekonomi cukup besar. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam pun menjelaskan tentang bermuamalah yang benar dan melarang segala transaksi yang dapat merugikan banyak orang, begitupun dengan Hadits. Semua bentuk perdagangan yang tidak pasti telah dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits, seperti riba, gharar, jahalah, ihtikar dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menemukan gambaran-gambaran fenomena secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara sebuah fenomena yang diteliti. Artinya, penelitian *deskriptif-analisis* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil dan memusatkan sebuah masalah berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada, kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dan Bisnis dalam Islam

1) Definisi Etika

Secara etimologis, etika (*ethics*) berasal dari kata Yunani *ethikos* memiliki makna ganda: *pertama*, sebagai analisis konsep-konsep seperti korespondensi, keharusan, kewajiban, aturan moral, benar, salah, kewajiban dan tanggung jawab. *Kedua*, berlaku untuk karakter moral atau perilaku moral. *Ketiga*, terwujudnya kehidupan moral yang baik. Pada dasarnya, etika adalah sejenis filsafat moral, jadi tujuan dari etika adalah moralitas. Etika adalah istilah yang digunakan untuk memasukkan perbedaan antara praktik dan aktivitas yang baik dan buruk, aturan yang mengatur aktivitas ini, dan nilai-nilai yang dipertahankan atau ditargetkan oleh aktivitas dan praktik tersebut.¹ Menurut Robert C. Solomon, moral tidak diartikan sebagai aturanaturan dan ketaatan, tetapi lebih menunjuk kepada bentuk karakter atau sifat-sifat individu seperti kebajikan, kasih sayang, kemurahan hati dan sebagainya, yang semuanya itu tidak terdapat dalam hukum.

¹ OP Simorangkir, *Etika Bisnis* (Jakarta: Aksara Persada, 1992), 4.

Menurut K. Bertens dalam buku Etika², merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga antara lain: *pertama*, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. *Ketiga*, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk,³ memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-Qur'an adalah Khuluq. Tentang kata *khuluq*, Al-Asfahani mengartikan Khuluq dalam firman Allah⁴ وَأَتَاكَ لَعَلِّي خُلُقِي عَظِيمٍ dengan: *ما اكتسب الانسان من الفضيلة بخلقه* yang artinya, “apa yang diusahakan manusia untuk mencapai kemuliaan sesuai dengan penciptaannya”.

Dalam kamus al-Munawwir, khuluq berarti “tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatria dan keperwiraan, agama”.⁵ Istilah khuluq dari *khuluqa* sangat mirip dengan *khalaq*. *Khalaqa* artinya; membuat, menciptakan.⁶ Kata tersebut berasal dari *khalaqa-yakhluru-khaliq* pencipta dan makhluk, yang diciptakan. Dari kata *khalaqa-yakhluru* keluar kata *al-akhlaq* kemudian menjadi ilmu yang berdiri sendiri.

Jika diperhatikan lebih dekat, kata *khalaqa* artinya menciptakan dan khaluqa yang berarti perangai, ternyata perangai atau kebiasaan asli (*akhlaq*) tidak akan terbentuk Kecuali ada kemauan dan i'tikad manusia dalam menciptakan perilakunya. Dalam Al-Qur'an banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep kebaikan: *khair* (itikad baik), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (persamaan dan keadilan), *haqq* (Benar dan Baik), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (takwa). Perilaku terpuji disebut *salihat*, perilaku tercela disebut *sayyi'at*.⁷

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai *al-Akhlaq* atau *al-Adab*, yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam kandungan ayat-ayat Al Qur'an yang luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi.

2) Definisi bisnis

Dalam Al-Qur'an, kata bisnis biasanya menggunakan istilah *al-tijarah*, *al-bai'*, *tadayantum*, dan *isy tara*. Tetapi kata *al-tijarah* lebih mendominasi penggunaannya untuk menunjuk suatu makna bisnis. Dalam kamus al-Munawwir, kata *al-tijarah* sendiri terambil dari kata *tajara*, *tajran wa tijaratan*, berarti berdagang atau berniaga, melakukan bisnis. *At-tijaratu wal mutjar*, yang artinya perdagangan, perniagaan. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an *at-Tijarah* berarti mengelola harta benda untuk mendapatkan keuntungan.⁸

² K. Barten, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 27.

³ Ahmad Amin, *Etika : Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 36.

⁴ Abu-l-Qasim al-Husein Al-Asfahani, “Mufradat fi Ghari bil-Al-Qur'an”, dalam *al-Maktabah al-Shamilah*, 158.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 364.

⁶ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (Herndorn: IIIT, 1997), 2.

⁷ Muhamad Fauroni R, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002), 70.

⁸ Ar-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Juz 1 (Mesir: Nazaru Mustofa).

Menurut Ibnu Farabi yang dikutip oleh ar-Raghib, *fulanun tajirun bi kadza*⁹ artinya seseorang yang mahir dan mampu, yang mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam usahanya. Penggunaan kata *tijarah* dalam Al-Qur'an dapat dipahami, melalui perdagangan, yaitu dalam surat An-Nisa (4): 29, *kedua*, dipahami dalam pengertian umum bisnis.

Seperti yang terlihat dari penjelasan di atas, istilah bisnis dalam Al-Qur'an kata *al-tijarah* pada hakikatnya dan esensinya bukan hanya materi, tetapi mencakup keduanya yaitu materi dan non-materi, bahkan lebih mengutamakan hal yang bersifat non-materi dan kualitas. Karena, kegiatan bisnis tidak hanya dilakukan manusia saja, akan tetapi antara manusia dengan Allah Swt, bagaimana manusia harus melakukan bisnis tersebut dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan aktivitas bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara *bathil* hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Dalam hal ini, definisi tentang perdagangan bisa diartikan dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut para pakar tasir dan para ahli fikih: *pertama*, menurut pakar tafsir, Bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan, *kedua*, menurut Fuqahaa, Bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Dari penjelasan diatas bisa dinyatakan bahwa: *pertama*, perdagangan adalah satu bagian dari muamalat yang berbentuk transaksi antara seorang dengan yang lainnya. *Kedua*, transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. *Ketiga*, perdagangan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencari keuntungan.

3) Definisi Etika Bisnis

Etika, sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, dan bisnis adalah rangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku Bisnis, maka bisnis membutuhkan etika. Dapat dipahami bahwa etika Bisnis adalah norma atau aturan etika yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi maupun organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdersnya.

Etika bisnis adalah cabang etika yang meneliti aturan etika dan prinsip-prinsip dalam konteks komersial, mempelajari berbagai masalah moral atau etika yang timbul dalam lingkungan bisnis, dan memberi penjelasan mengenai kewajiban yang berlaku bagi setiap individu yang terlibat didalamnya.

Etika bisnis merupakan etika terapan dan ia merupakan aplikasi pemahaman tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi dan usaha yang kita sebut bisnis.

⁹ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Al-Qur'an* (Beirut: Dzar al-Fikr, tt).

Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut:¹⁰

Pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.

Kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggung jawab dihadapan Allah Swt.

Ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.

Keempat, kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (*ukhuwah*) dan kerja sama antara mereka semua.

Prinsip-prinsip Etika Ekonomi Islam dan Praktiknya

Ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebijakan, dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

1. Kesatuan (*tauhid/unity*)

Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan Allah dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip tauhid juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa segala aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

Prakteknya dalam bisnis: (a) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya (QS. Al-Hujuraat (49): 13. (b) Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah Swt (QS. Al-An'am (6): 163, (c) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setia individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah (QS. Al-Kahfi (18): 46.

2. Keseimbangan (*equilibrium/adil*)

Anjuran Islam untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasalullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Allah menggambarkan orang-orang yang berbuat curang dengan kecelakaan sebagaimana temaktub dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

¹⁰ Husein Syahata, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 12.

Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi, kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan, Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam surat Al Isra ayat 35 Allah Swt berfirman yang artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Islam mengharuskan untuk berbuat adil dalam segala aktivitas bisnis, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya: “*Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah Swt, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa.*”

Prakteknya dalam bisnis: (a) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, (b) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. Kehendak Bebas (*free will*)

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugrahi kehendak bebas (*free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat satu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.¹¹ Aplikasinya dalam bisnis: (a) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan), dan (b) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 1, artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji*”

4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Mudatsir ayat 38, artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat*”

¹¹ Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics* (Herndorn: IIIT, 1997), 24.

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai. Aplikasinya dalam bisnis: (a) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional), (b) *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga, (c) Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya.

5. Kebenaran: kebijakan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (*transaksi*) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali: (a) Memberikan zakat dan sedekah. (b) Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya. (c) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli. (d) Membayar utang sebelum penagihan datang. (e) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. (f). Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang. (g) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis. (h) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

Panduan Al-Qur'an dan Hadits dalam Etika Bisnis

Penjelasan tentang Etika bisnis sangatlah banyak dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena pada dasarnya etika Islam mencakup berbagai perintah dan larangan. Adapun larangan berbisnis dalam Islam adalah:

1) Kesamaran (*jabalah*)

Kesamaran atau ketidakjelasan (*jabalah*) merupakan salah satu bentuk larangan yang harus dihindari dalam berusaha, terlebih lagi dalam urusan berbisnis. Dalam percakapan umum, istilah *jabalah* semakna dengan ungkapan “tidak transparan” atau “membeli kucing dalam karung”, yang mengisyaratkan tentang perlunya transparansi dalam melakukan segala bentuk transaksi *mu'amalah*.

Dalam praktek jual beli misalnya, orang yang terbebas dari unsur jahalah adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transparan dan akuntabel, baik menyangkut jenis barang, jumlah atau ukuran, kehalalan dan keharamannya, masa kadaluarsa dan lain sebagainya, sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankannya tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan.

Dalam banyak hadis, Rasulullah Saw menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini, antara lain dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

Artinya: "Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya), dan muhadbarah (jual beli buah yang belum matang/ masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah". (HR. Al-Bukhari)

Esensi yang terkandung dalam hadis tersebut terkait dengan berbagai bentuk usaha yang dijalankan secara tidak transparan dan penuh dengan ketidakpastian. Tentu saja praktek-praktek bisnis atau berusaha semacam itu tidak hanya terjadi pada kurun waktu tertentu saja, namun hal tersebut dapat ditemukan di setiap kurun dan generasi.

Salah satu jenis praktek jual beli yang banyak terjadi di tengah masyarakat dewasa ini dan memiliki banyak kesamaan dengan praktek jual beli terlarang sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas adalah jual beli dengan sistem ijon.

Jual beli ijon yang dimaksudkan di sini adalah jual-beli buah-buahan (seperti padi dan lainnya) yang masih hijau atau masih di atas pohonnya. Prakteknya, seorang pembeli membayar padi atau buah-buahan yang masih di atas pohonnya tersebut secara kontan jauh sebelum musim panen tiba, tanpa mengetahui secara pasti kuantitas dan kualitas barang yang akan didapatkannya nanti. Praktek jual beli seperti ini tentu akan membuka peluang terjadinya kerugian yang bisa menimpa salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

2) Maysir

Maysir atau judi dalam praktiknya sekarang digunakan untuk mendapatkan harta, akan tetapi cara ini termasuk ke dalam cara yang diharamkan Allah, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hadits Nabi Saw tentang keharaman Maysir

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُؤُوبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi Saw melarang meminum (khamr), perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya(jika digambar atau pilihannya keluar maka ia yang berhaq membeli) dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian.(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Menurut bahasa, *maysir* adalah judi pada masa jahiliyyah. Juga sering diistilahkan dengan *juzur*, *sibam*, dan *nard al-qadh liqtisamil juzu*.substansi *maysir* dalam praktik jahiliyyah adalah taruhan (*mukhatarah/murahanah*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Syeikh Prof Dr. Rafiq Yunus al Mishri menyimpulkan, bahwa sebuah transaksi atau permainan bisa dikategorikan *maysir* jika terdapat unsur berikut: *pertama*, taruhan (*mukhatarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.¹² *Kedua*, seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*).

¹² Rafiq Yunus al-Mashri, *al Maysir*, cet. Ke-1 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001).

Dalam judi, yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan. Hal itu berbeda dengan bisnis dimana yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis. Mengandung Unsur Riba. Riba merupakan salah satu tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits persoalan riba ini mendapatkan perhatian yang sangat serius dan dijelaskan secara rinci. pengharaman riba dalam Islam tentu mempunyai banyak hikmah baik bagi diri sendiri maupun orang lain, baik bagi kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمِرُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah (2) : 275).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Dari jabir (dirinayatkan bahwa) ia berkata : Rasulallah Saw melaknat orang yang makan riba, yang memberi riba, yang menuliskannya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka itu sama. (HR. Muslim)

3) Unsur yang membahayakan (dharar)

Perintah maupun larangan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat prinsip dan mendasar guna menjaga lima kebutuhan mendasar manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia (dharuriyat) ini lebih dikenal dengan maqashid al khamsah (lima sasaran hukum Islam), yaitu: menjaga nyawa (hifdzu an nafs), menjaga akal (hifdzu al 'aql), menjaga harta (hifdzu al maal), menjaga keturunan (hifdzu an-nasl), dan menjaga agama (hifdzu ad diin).

Barometer untuk mengukur apakah, suatu usaha, bisnis atau segala usaha, yang dijalankan oleh seseorang memiliki unsur yang membahayakan (dharar), tentu mengacu pada maqashid al khamsah diatas. Adapun ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang ini antara lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' (4): 29)

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Dari Ubadah bin shamit r.a., bahwasanya Rasulallah saw menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

4) Kecurangan (*al-Gharar*)

Menurut bahasa *al-gharar* berarti pertaruhan (*al-mukhabharah*) dan ketidakjelasan (*al-jahalab*) sedangkan, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *al-gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya (*majbul al'aqibah*), lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa semua praktik jual beli, seperti menjual burung di udara, unta (binatang) yang kabur, dan buah-buahan sebelum nampak buahnya, termasuk jual beli yang diharamkan Allah. dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan dan perjudian.

Dalam syari'at Islam, larangan jual-beli *gharar* tentu memiliki banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah agar seseorang tidak memakan harta orang lain secara batil. Di dalam Islam, memakan harta orang lain secara batil termasuk perbuatan yang dilarang agama. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' (4): 29).

Dalam Islam, jual-beli *gharar* termasuk salah satu bentuk jual-beli yang terlarang. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan lempar kerikil dan jual-beli gharar (spekulasi)". [HR. Muslim]

5) Monopoli dan Konglomerasi (*ibtikar*)

Secara bahasa, *ibtikar* berarti penimbunan dan kezaliman (*aniaya*). Sedangkan menurut istilah, para ulama telah mengemukakan beberapa pengertian. Imam Muhammad bin Ali as-Syaukani mendefinisikan *ibtikar* sebagai bentuk penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya. Imam Al-Ghazali menyebut *ibtikar* adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk dijual pada saat melonjaknya harga barang tersebut. Sedangkan, ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa *ibtikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian dan segala barang yang dapat merusak pasar."

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ibtikar* adalah penimbunan barang dalam jumlah banyak yang menyebabkan kelangkaan dan harganya melonjak naik, sehingga mengakibatkan harga pasar menjadi rusak serta kebutuhan konsumen terganggu. Imam as-Syaukani dalam kitab "Nailul Authaar V/338" menjelaskan bahwa penimbunan (*ibtikar*) yang diharamkan Islam adalah sebagai berikut: *pertama*, menimbun barang kebutuhan manusia dengan tujuan menaikkan harga di pasaran. *Kedua*, memborong barang kebutuhan pokok dengan cara memonopoli dan menimbunnya sehingga terjadi kelangkaan dan memunculkan kemudharatan bagi banyak orang.

Dengan demikian, stok barang yang sengaja disimpan di gudang dalam jumlah terbatas sebagaimana dilakukan oleh para pemilik toko, mini market dan swalayan pada umumnya, tentu tidak termasuk kategori penimbunan (*ibtikar*). Sebab tindakan tersebut hanya dijadikan sebagai persediaan, sehingga tidak sampai mengakibatkan kelangkaan barang dan merusak harga pasar. Hal ini sesuai dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah Swt dan sabda Rasulullah sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang dibawa Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr: 7).

عَنْ يَحْيَىٰ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ ابْنِ الْمُسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: “Dari Yahya beliau adalah ibn Sa’id, ia berkata: Bahwa Sa’id ibn Musayyab memberitakan bahwa Ma’mar berkata: Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang menimbun barang, maka ia berdosa. (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

HIKMAH DARI MENJAUHI BISNIS YANG TERLARANG.

Diantara hikmah dari bisnis yang terlarang karena nampak transaksi yang tidak jelas, merugikan pihak lain, menimbulkan bahaya, menimbulkan angan-angan untuk menjadi orang kaya tanpa bekerja, menimbulkan permusuhan. Akan tetapi larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang yang sesuai dengan *maqasid syariah* yaitu *hifdz al mal*. Dan juga menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Etika bisnis Islami merupakan suatu jembatan untuk mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Agama dalam bermuamalah. Suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, ketidak jelasan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktik mal bisnis diatas, dapat dijadikan tolok ukur apakah suatu bisnis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak.

REFERENSI

- Al-Asfahani, Abu-l-Qasim al-Husein, “Mufradat Fi Ghari bil-Al-Quran”, dalam *al-Maktabah al-Shamilah*.
- al-Ashfahani, Al-Raghib, *Mu’jam Mufradat Al-Qur’an*, Beirut: Dzar al-Fikr, tt.
- Amin, Ahmad, *Etika: Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Barten, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics*, Herndorn: IIT, 1997.
- Fauroni R, Muhammad Luqman, *Visi Al-Qur’an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta, Salemba Diniyyah, 2002.
- Juliyani, Erly, “Etika Bisnis dalam Persepektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 Maret 2016.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawatmi, Sri, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, dalam *Fokus Ekonomi (FE)*, April 2010, Vol. 9, No.1.
- Syahata, Husein, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.